



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 21/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I.

Nama	:	RIMAN BOTUTIHE alias RINO
Tempat Lahir	:	Desa Segitia, Kecamatan Bonepantai
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 05 November 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

II.

Nama	:	AJEN HULOPI alias ANDRES
Tempat Lahir	:	Desa Taludaa, Kecamatan Bonepantai
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 14 Januari 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan/ penetapan penahanan:

- 1 Penyidik dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan 17 Februari 2010;
- 2 Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 29 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2010;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 09 April 2010;
 - 5 Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 21/ Pen. Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 15 Maret 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 25/ Pen. Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 17 Maret 2010, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 206/ R.5.14/ Ep- 2/ 03/ 2010 tertanggal 17 Maret 2010;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 15/ MRS/ 03/ 2010, tertanggal 11 Maret 2010;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RIMAN BOTUTIHE** alias **RINO** dan Terdakwa II **AJEN HULOPI** alias **ANDRES** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang dilakukan secara bersekutu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIMAN BOTUTIHE** alias **RINO** dan Terdakwa II **AJEN HULOPI** alias **ANDRES** masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON;
 - 1 (satu) remote control DVD player merk ASATRON;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans;Dikembalikan ke pengurus Masjid AL MAGHFIRAH, Ds. Telaga Biru, Kec. Popayato;
 - Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);Dikembalikan ke pengurus Mesjid An Nur, Desa Milangodaa, Kec. Popayato Timur;
 - 1 (satu) buah motor Supra dengan No. Pol: DN 3564 KF;
 - 1 (satu) buah kunci motor Supra;Dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. ADNAN IBRAHIM;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/Pan.2010/Pg/Pg/2010 Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa I RIMAN BOTUTIHE bersama Terdakwa II AJEN HULOPI pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2010, bertempat di Mesjid Al Maghfirah, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato dan Mesjid AN NUR, Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON beserta remotenya, Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans, 1 (satu) buah celana pendek jeans yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa I RIMAN BOTUTIHE bersama terdakwa II AJEN HULOPI berjalan – jalan dengan sepeda motor bernomor polisi DN 3564 KF yang dipinjam terdakwa I dari saksi ADNAN IBRAHIM, sesampainya di daerah Popayato hari sudah larut malam sehingga mereka terdakwa berhenti di mesjid AL MAGFIRAH, Desa Telaga Biru, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato. Melihat situasi sekitar sepi dan gelap karena ada pemadaman dari PLN, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan melangkah masuk lewat pintu belakang mesjid yang kebetulan pintunya tidak terkunci sementara terdakwa II berjaga diluar mengamati keadaan sekitar, setelah sampai di dalam mesjid terdakwa I melihat sebuah DVD Player beserta remotenya ada diatas mimbar kemudian terdakwa I mengangkat DVD Player beserta remotenya tersebut dibawa keluar mesjid, sesampainya diluar terdakwa I melihat celana panjang jeans di jemuran kain lalu diangkatnya juga celana panjang jeans tersebut untuk dibawa pergi beserta DVD Player dan remotenya, kemudian mereka terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat itu dan tidak jauh dari tempat tersebut mereka terdakwa I dan terdakwa II berhenti, setelah itu terdakwa II menuju kamar mandi rumah penduduk dan dilihatnya celana pendek jeans yang kemudian diangkat terdakwa II menuju sepeda motor untuk dibawa pergi, setelah itu mereka terdakwa I dan terdakwa II sampai di mesjid ANNUR Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kab Pohuwato dan kemudian berbagi tugas dimana terdakwa I yang masuk kedalam mesjid dan terdakwa II diluar mengamati keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I masuk lewat pintu depan mesjid yang tidak terkunci dan saat didalam terdakwa I melihat ada kotak amal dipojok mesjid yang terkunci dengan gembok, setelah itu timbul ide untuk membuka kotak tersebut dengan cara dimana terdakwa I mencari paku didalam gudang mesjid setelah didapat barang tersebut kemudian terdakwa I dapat membuka kotak tersebut dan melihat ada uang didalamnya sebesar Rp. 84. 000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dimasukkannya kedalam kantong saku celananya dan setelah itu terdakwa I keluar dari mesjid tersebut, kemudian kedua terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Lemito untuk melanjutkan aksinya, namun sebelum niatnya berhasil warga yang curiga akan tindak tanduk dan barang bawaan terdakwa, maka pada saat kedua terdakwa berhenti di pinggir jalan warga langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Lemito dan keduanya kemudian ditangkap oleh pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **HAIRUN DAUD**, saksi II **ADNAN IBRAHIM**, saksi III **ISKANDAR MUSA**, saksi IV **ABDUL LARIF LAHIYA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan dari saksi V **NASRIN NAFU** yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON;
- 1 (satu) remote control DVD player merk ASATRON;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans;
- Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah motor Supra dengan No. Pol: DN 3564 KF;
- 1 (satu) buah kunci motor Supra;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I **RIMAN BOTUTIHE** alias **RINO** dan Terdakwa II **AJEN HULOPI** alias **ANDRES** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pasal 363 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP, sehingga untuk dapat membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP maka tindak pidana tersebut harus juga terbukti berdasarkan Pasal 362 KUHP sehingga dalam penguraian unsur tindak pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan unsur Pasal 362 KUHP baru kemudian menguraikan unsur Pasal 363 yang didakwakan kepada Terdakwa;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan dua orang laki-laki bernama **RIMAN BOTUTIHE** alias **RINO** dan **AJEN HULOPI** alias **ANDRES** dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa baik pada Surat Dakwaan maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I HAIRUN DAUD dan saksi V NASRIN NAFU pada hari Rabu malam tanggal 27 Januari 2010, masjid AL Magfirah telah kehilangan sebuah DVD Player merk ASATRON beserta remotenya dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat akan memutar pengajian sebelum sholat subuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi III ISKANDAR MUSA dan saksi IV ABDULLATIF LAHIYA menerangkan bahwa pada hari yang sama Masjid An Nur juga kehilangan kotak amal yang ditaruh di dalam masjid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pada hari Rabu malam tanggal 27 Januari 2010, Para Terdakwa telah mengambil satu buah DVD Player merk ASATRON beserta remotenya dan dua potong celana jeans dari Masjid Al Magfirah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan-jalan dengan menggunakan motor milik saksi ADNAN IBRAHIM kemudian sesampainya di Desa Telaga Biru kedua Terdakwa beristirahat di Masjid Al Magfirah, pada saat beristirahat itu timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil DVD Player yang ada di Masjid tersebut karena pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang untuk pulang ke Bonepantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2010/PT.3/SK/PT.3/2010. Terdakwa I mengambil DVD Player dan dua potong celana yang terdapat di Kamar Mandi masjid Al Maghirah dan kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam tas milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Dea Telaga Biru, di perjalanan tepatnya di Desa Milangodaa Para Terdakwa kemudian berhenti di Mesjid An Nur dan selanjutnya Terdakwa I mengambil uang sebanyak Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam kotak amal yang terdapat di dalam Mesjid An Nur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang dari kotak amal Masjid An Nur tersebut, para Terdakwa kemudian ditangkap oleh Masyarakat sekitar karena dianggap mencurigakan dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Popayato;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang –barang milik Masjid Al Magfirah dan uang dari kotak amal Masjid An Nur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah barang – barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan merupakan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON beserta remotnya, Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang jeans, 1 (satu) buah celana pendek jeans;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi I HAIRUN DAUD, saksi V NASRIN NAFU, saksi III ISKANDAR MUSA dan saksi IV ABDULLATIF LAHIYA, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Masjid AL Magfirah dan milik Masjid An Nur dan sama sekali bukan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah mengakui bahwa barang-barang yang mereka ambil tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya dan oleh karena itu maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan-jalan dengan menggunakan motor milik saksi ADNAN IBRAHIM kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru kedua Terdakwa beristirahat di Masjid Al Maghfirah, pada saat beristirahat itu timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil DVD Player yang ada di Masjid tersebut karena pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang untuk pulang ke Bonepantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil DVD Player dan dua potong celana yang terdapat di Kamar Mandi masjid Al Maghfirah dan kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam tas milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Dea Telaga Biru, di perjalanan tepatnya di Desa Milangodaa Para Terdakwa kemudian berhenti di Mesjid An Nur dan selanjutnya Terdakwa I mengambil uang sebanyak Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam kotak amal yang terdapat di dalam Mesjid An Nur tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik Masjid Al Maghfirah dan uang dari kotak amal Masjid An Nur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan para pengurus Masjid Al Maghfirah dan Masjid An Nur selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Para terdakwa, yang dapat memberikan alas hak yang sah kepada Para Terdakwa untuk barang-barang milik kedua Mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut telah melanggar hak subjektif dari Mesjid Al Maghfirah dan Mesjid An Nur selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa telah melakukan pencurian dan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Tedakwa II secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat adanya kerjasama dan kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian karena Terdakwa I dan Terdakwa II sama sama membutuhkan uang untuk pulang ke Bonepantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh putusan ini karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON, 1 (satu) remote control DVD player merk ASATRON dan 1 (satu) buah celana panjang jeans dan 1 (satu) buah celana pendek jeans diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sebagai milik dari Masjid Al Maghfirah sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Masjid Al Maghfirah sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sebagai milik dari Masjid An Nur sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Masjid An Nur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Supra dengan No. Pol: DN 3564 KF dan 1 (satu) buah kunci motor Supra, menurut keterangan saksi ADNAN IBRAHIM dan Para Terdakwa merupakan milik dari saksi ADNAN IBRAHIM, maka sudah sepantasnya apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ADNAN IBRAHIM;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula mereka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara menurut hukum sehingga tidak ada alasan-alasan untuk dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Sifat dari perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 3 Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RIMAN BOTUTIHE alias RINO** dan Terdakwa II **AJEN HULOPI alias ANDRES** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD Player merk ASATRON;
 - 1 (satu) remote control DVD player merk ASATRON;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans;Dikembalikan ke pengurus Masjid AL MAGHFIRAH, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato melalui saksi **HAIRUN DAUD**;
 - Uang sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);Dikembalikan ke pengurus Mesjid AN NUR, Desa Milangodaa, Kec. Popayato Timur melalui saksi **ISKANDAR MUSA**;
 - 1 (satu) buah motor Supra dengan No. Pol: DN 3564 KF;
 - 1 (satu) buah kunci motor Supra;Dikembalikan ke pemiliknya yaitu saksi **ADNAN IBRAHIM**;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, Tanggal : **18 Mei 2010**, oleh kami : **WAHYU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Anggota I tersebut dengan didampingi oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **ISMAIL USMAN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh : **IWAN KURNIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>1. SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>2. ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	

PANITERA PENGGANTI

ISMAIL USMAN